

ABSTRAK PERATURAN

PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT – PELAKSANA – KEMENTERIAN KEUANGAN

2011

PERMENKEU RI NOMOR 246/PMK.01/2011 TANGGAL 28 DESEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 935)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka memberikan keseragaman dalam melakukan penetapan jabatan dan peringkat pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 8 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 No. 55, TLN No. 3041) sebagaimana telah diubah dengan UU 43 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 169, TLN No. 3890), Permenkeu RI 184/PMK.01/2010 (BN Tahun 2010 No. 498).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana didasarkan pada kompetensi teknis pelaksana, pangkat dan golongan/ruang, dan formasi jabatan pada unit kerja yang bersangkutan. Penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana berlaku juga bagi pelaksana dalam kelompok jabatan non awak kapal patroli pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai. Pelaksana melaksanakan pekerjaan sesuai dengan uraian jabatan pada jabatan dan peringkat yang telah ditetapkan. Dalam hal diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, atasan langsung dapat memberikan penugasan kepada pelaksana untuk melaksanakan pekerjaan pada jabatan dan peringkat yang lebih tinggi dari jabatan dan peringkat yang telah ditetapkan, dan pada jabatan yang lebih rendah dalam hal pelaksanaan tugas yang insidental. Pimpinan Unit Eselon I wajib menetapkan jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan unitnya masing-masing. Penetapan tersebut dilakukan oleh Pimpinan Unit Eselon II atas nama Pimpinan Unit Eselon I. Atasan langsung pelaksana melakukan evaluasi terhadap pelaksana dalam jabatan dan peringkatnya setiap satu tahun secara periodik, yaitu pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana terdiri dari penetapan pertama kali dan penetapan kembali. Evaluasi pelaksana dalam jabatan dan peringkat didasarkan pada Nilai Kinerja Pegawai (NKP). Kriteria hasil evaluasi pelaksana dalam jabatan dan peringkatnya adalah bernilai Baik, bernilai Sedang, dan bernilai Kurang.

CATATAN : - Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Permenkeu RI 190/PMK.01/2008 tentang Pedoman Penetapan, Evaluasi, Penilaian, Kenaikan dan Penurunan Jabatan dan Peringkat bagi Pemangku Jabatan pelaksana di Lingkungan Departemen Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2012.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2011 dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2011.

- Lampiran : halaman 1-54.